



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/SES/HK/04/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/SES/HK/04/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.41/SES/HK/04/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas serta kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN : ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.41/SES/HK/04/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.41/SES/HK/04/2020  
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. TIM PELAKSANA**

**1. Kelompok Kerja**

a. Kelompok Kerja Program Manajemen Perubahan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

b. Kelompok Kerja Program Penguatan Sistem Pengawasan

Koordinator : Inspektur Bidang Adminstrasi Umum.

c. Kelompok Kerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

d. Kelompok Kerja Program Penguatan Kelembagaan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

e. Kelompok Kerja Program Penguatan Tata Laksana

Koordinator 1 : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Koordinator 2 : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Koordinator 3 : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.

f. Kelompok ...

- f. Kelompok Kerja Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
  - g. Kelompok Kerja Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan  
Koordinator : Kepala Biro Hukum.
  - h. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Koordinator 1 : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.  
Koordinator 2 : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan  
Perencana.  
Koordinator 3 : Kepala Biro Umum.
- 2. Penghubung** : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan;  
3. Direktur Pangan dan Pertanian;  
4. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;  
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
6. Direktur Transportasi;  
7. Direktur Politik Luarn Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;  
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
9. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- 3. Agen Perubahan** : 1. Istasius Angger Anindito, SE, MA;  
2. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;  
3. Ira Lubis, ST, MIDP;  
4. Santi Yulianti, SIP, MM;  
5. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F;  
6. Zulfriandi, SE, Ak. MM;  
7. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME;  
8. Wahyudi Susanto, ST, M.Ec.Dev;  
9. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP;  
10. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE;

11. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
12. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn, MEPP;
13. Ade Hendraputra, ST, M.Sc;
14. Adi Perdana, ST, MT;
15. Nourma Nusanti, S.I.Kom;
16. Husni Rohman, S.IP;
17. Maharani, SE, MBA;
18. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
19. Nursyaf Rullihandia, S.ST, MM;
20. Uthamy Sary, S.Sos, M.Sc;
21. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA;
22. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
23. Syaiful Afif, SS, MPPM;
24. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
25. AAA. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
26. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
27. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
28. Siswandi, SE, QI;
29. Suhartatik;
30. Dra. Teresna Murti;
31. Pandu Pradhana, ST, MPA.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati









